



SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN, MENTERI SOSIAL, DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 360.1/KMK.07/2020

NOMOR:1 TAHUN 2020

NOMOR:460-1750 TAHUN 2020

TENTANG

DUKUNGAN PERCEPATAN PEMUTAKHIRAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KEUANGAN, MENTERI SOSIAL, DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan upaya percepatan dan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi antarkementerian terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);



- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN, MENTERI SOSIAL, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- PERTAMA: Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan kebijakan strategis sebagai upaya agar program penurunan jumlah penduduk miskin lebih tepat sasaran.
- KEDUA: Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan melalui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsi dalam mendorong percepatan pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA: Pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT: Dalam rangka mendorong percepatan pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Kementerian Sosial:
 - a. menyiapkan DTKS berdasarkan Keputusan Menteri Sosial terakhir sebagai basis data awal pemutakhiran data;
 - b. menyiapkan sistem informasi pemutakhiran DTKS yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
 - c. menetapkan DTKS setiap bulan April dan bulan Oktober berdasarkan hasil pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan Keputusan Menteri Sosial mengenai penetapan DTKS beserta rekapitulasi hasil pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun untuk setiap periode penetapan DTKS kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Koordinator



- 3 -

- Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c.q. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- e. menyampaikan rekapitulasi hasil pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau media dalam jaringan, dan arsip data komputer melalui sistem informasi; dan
 - f. melakukan hal-hal lain yang dianggap penting dalam pemutakhiran DTKS.

2. Kementerian Dalam Negeri:

- a. menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial mengenai pengelolaan data;
- b. memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan;
- c. menugaskan Gubernur untuk:
 - 1) mengoordinasikan, mendorong, dan memantau Bupati/Walikota dalam melakukan percepatan pemutakhiran DTKS;
 - 2) meningkatkan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pendataan penduduk miskin;
 - 3) penyediaan anggaran untuk membantu proses pemutakhiran DTKS sesuai kewenangannya;
 - 4) penguatan tata kelola DTKS yang terkoordinasi melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi; dan
 - 5) menyampaikan hasil pemutakhiran DTKS *by name by address* kepada Menteri Sosial dan menyampaikan rekapitulasi hasil pemutakhiran DTKS Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri;
- d. menugaskan Bupati/Walikota untuk :
 - 1) melakukan percepatan pemutakhiran DTKS;
 - 2) meningkatkan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pendataan penduduk miskin;



- 4 -

- 3) penyediaan anggaran untuk proses percepatan pemutakhiran DTKS sesuai kewenangannya;
 - 4) penguatan tata kelola DTKS yang terkoordinasi melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 5) menyampaikan hasil pemutakhiran DTKS kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan hal-hal lain yang dianggap penting dalam pemutakhiran DTKS.
3. Kementerian Keuangan:
- a. melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Menteri Sosial mengenai penetapan DTKS beserta rekapitulasi hasil pemutakhiran DTKS yang disampaikan oleh Menteri Sosial;
 - b. mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran DTKS melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran Dana Transfer Umum dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan hal-hal lain yang dianggap penting dalam pemutakhiran DTKS.

KELIMA: Dalam melaksanakan pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri, secara bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, merumuskan kebijakan yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemutakhiran DTKS;
2. melaksanakan sosialisasi percepatan pemutakhiran DTKS kepada pemerintah daerah;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. memberikan akses informasi DTKS kepada masing-masing kementerian.



- 5 -

KEENAM: Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN,

MENTERI SOSIAL,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

ttd.

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

JULIARI P. BATUBARA

MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

